



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM **"RAIHAN AL AZMI"**

Akte Notaris: Aris Rimasnyah, S.H., M.KN NO. 17 Desember 2016
Surat Kemenhumkam No: AHU-0045888.AH.01.04. Tahun 2016

Alamat: Kp.Curug Dulang Ds.Leuwi Limus Kec.Cikande 42186 Kab.Serang-Banten No.Kontak: 082114385550

SURAT KEPUTUSAN

NO : 02/SK/YPI. RA/ VII/2011

TENTANG **PENDIRIAN SMP 45**

Atas rahmat Allah yang maha kuasa, Pengurus Lembaga Pendidikan Islam Raihan Al Azmi Kabupaten Serang

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran menejemen sekolah perlu diangkat seorang kepala sekolah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku;
2. Bahwa usul pengangkatan saudara tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Bahwa untuk pengangkatan kepala sekolah tersebut perlu dikeluarkan surat keputusan

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
5. Peraturan Pemerintah Nomor Indonesia 19 Tahun 2005
6. Peraturan Pemerintah Nomor Indonesia 74 Tahun 2008
7. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007
8. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007
9. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009
10. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
11. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010
12. Peraturan Bupati Serang Nomor 08 Tahun 2010
13. Akte Notaris YPI. Raihan Al Azmi Tanggal 17 Desember 2017 No. 17
14. Pedoman Kerja pembinaan dan pengembangan persekolahan SMP 45

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RAIHAN AL AZMI TENTANG PENDIRIAN SMP 45**

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan ini.

DITETAPKAN DI: Cikande
PADA TANGGAL: 01 Juli 2011
Ketua Yayasan Pendidikan Islam
Raihan Al Azmi

